



**Qorina Khoirunisa, Ranti Fauza Mayana, Helitha Novianty Muchtar* :
Implementasi skema pembiayaan pada hak cipta dalam ekonomi kreatif
dihubungkan dengan Asas alter ego, teori penghargaan dan teori hasil kerja**

Article History:

Received: Jun 22, 2023

Reviewed: Jul 17, 2023

Accepted: 27 Nov, 2023

Published: 1 Des 2023

**IMPLEMENTASI SKEMA PEMBIAYAAN PADA HAK CIPTA
DALAM EKONOMI KREATIF DIHUBUNGKAN DENGAN
ASAS ALTER EGO, TEORI PENGHARGAAN
DAN TEORI HASIL KERJA**

¹ Qorina Khoirunisa, ² Ranti Fauza Mayana, ³ Helitha Novianty Muchtar*

¹²³Magister Kenotariatan, Universitas Padjadjaran, Bandung

orinkhairunisa@gmail.com

ABSTRACT

Government Regulation (PP) Number 24 of 2022 concerning the Implementation of the Creative Economy Law states that there are financing schemes provided to creative economy actors based on intellectual property (IP), including through the use of copyrights of economic value. Financing schemes in the context of the creative economy can include various approaches such as venture capital financing, people's business credit financing, microfinancing, risk-based financing (Working Capital and Investment Financing). A creation has a reflection of its creator (alter ego) and this is not transferable because it is an absolute moral right attached to its creator. If the financing scheme makes the work of the creator an object of guarantee, it is necessary to examine whether in the event of default, the object will completely change hands to the creditor or only until the creditor fulfills its obligations. The labor process that makes intellectual property rights to the creator or inventor to create a work. The extent to which the principle of alter ego, reward theory and labor theory can be implemented in financing schemes in the creative economy. The research method used by the author in this study is normative juridical. From this study, the first conclusion is that each copyright can have a very different value due to alter ego factors. It should be given flexibility for creators to be able to freely choose in obtaining financing facilities, not only in the credit system where the object of creation can be threatened with transfer if the creator has the potential to default. Second, the fulfillment of the reward theory in the economic context for copyright has not been fully implemented. One is because of the limited selection of funding that can be given to creators only in the form of credits. Giving rewards to creators is still only limited to theoretical concepts and written in regulations, but it cannot be implemented thoroughly by truly respecting creators.

Keywords: *Copyright in the creative economy, alter ego principle, reward theory, labour theory*

ABSTRAK

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan UU Ekraf menyebutkan bahwa terdapat skema pembiayaan yang diberikan kepada para pelaku ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual (KI) termasuk didalamnya melalui pemanfaatan Hak Cipta yang bernilai ekonomi. Skema pembiayaan dalam konteks ekonomi kreatif dapat mencakup berbagai pendekatan seperti pembiayaan modal ventura, pembiayaan kredit usaha rakyat, pembiayaan mikro, pembiayaan berbasis risiko (Pembiayaan Modal Kerja dan Investasi). Sebuah ciptaan memiliki cerminan dari penciptanya (*alter ego*) dan hal ini tidak dapat dialihkan karna termasuk sebagai hak moral yang melekat mutlak pada penciptanya. Jika skema pembiayaan menjadikan karya dari pencipta sebagai objek jaminan, maka perlu untuk diteliti apakah dalam terjadinya wanprestasi, objek tersebut akan sepenuhnya berpindah tangan kepada kreditur ataukah hanya sebatas sampai kreditur memenuhi kewajibannya. Proses *labour* yang membuat hak kekayaan intelektual pada pencipta atau penemu hingga menciptakan suatu karya. Maka sejauh mana asas *alter ego*, teori reward dan teori *labour* dapat diimplementasikan dalam skema pembiayaan pada ekonomi kreatif. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam riset ini adalah yuridis normatif. Dari penelitian ini didapatkan kesimpulan pertama, tiap hak cipta dapat memiliki nilai yang sangat berbeda karena faktor *alter ego*. maka semestinya diberi keleluasaan bagi pencipta untuk dapat bebas memilih dalam mendapatkan fasilitas pembiayaan, bukan hanya dalam sistem kredit dimana objek ciptaan dapat terancam dialihkan jika pencipta berpotensi gagal bayar. Kedua, Pemenuhan teori reward dalam konteks ekonomi untuk hak cipta belum sepenuhnya terlaksana. Salah satunya karena pilihan terbatas pendanaan yang dapat diberikan kepada pencipta hanya dalam bentuk kredit. Pemberian reward kepada pencipta masih hanya sebatas konsep teoritis dan tertulis dalam peraturan, namun belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh dengan benar-benar menghargai pencipta.

Kata kunci: Hak Cipta dalam ekonomi kreatif, asas *alter ego*, teori reward, teori *labour*

PENDAHULUAN

Nilai ekonomi kreatif terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Akan tetapi, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan daya saing dan kinerja para pelaku ekonomi kreatif. Kemajuan ekonomi kreatif terhambat oleh beberapa keterbatasan seperti akses terhadap teknologi, pasar, informasi, dan terutama akses terhadap sumber dana yang memadai (*permodalan*), yang membuat perkembangan usaha menjadi sulit.¹ Berkaitan dengan masalah terbatasnya *permodalan*, maka pelaku ekonomi kreatif membutuhkan dukungan dari lembaga pembiayaan.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (selanjutnya disebut sebagai UU Ekraf) sebagai perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi telah membuka peluang yang cukup besar bagi pelaku ekonomi kreatif dalam mendapatkan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. Salah satu fasilitas yang di berikan pemerintah dalam mendorong ekonomi kreatif dengan memberikan skema pembiayaan berbasis KI dengan menjadikannya sebagai objek jaminan (*agunan*). Meskipun UU Ekraf tidak secara rinci menyebutkan skema pembiayaan spesifik, namun melalui landasan tersebut, pemerintah dapat mengembangkan kebijakan dan program pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan sektor ekonomi kreatif.

¹ Ayus Ahmad Yusuf dan Achmad Kholiq, *Kajian Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia Berdasarkan Sistem Syariah*, CV. Elsi Pro, Cirebon: 2020, hlm. 5

Pada tahap pelaksanaan UU Ekraf, pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan UU Ekraf. Sebagaimana Pasal 4 ayat (2) dari PP ini menyebutkan bahwa terdapat skema pembiayaan yang diberikan kepada para pelaku ekonomi kreatif. Skema pembiayaan tersebut berbasiskan KI termasuk didalamnya melalui pemanfaatan Hak Cipta yang bernilai ekonomi dan juga penilaian terhadap Hak Cipta tersebut. Skema pembiayaan dalam konteks ekonomi kreatif dapat mencakup berbagai pendekatan seperti pembiayaan modal ventura, pembiayaan kredit usaha rakyat, pembiayaan mikro, pembiayaan berbasis risiko (Pembiayaan Modal Kerja dan Investasi).

Menurut United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), ekonomi kreatif dapat didefinisikan sebagai sebuah konsep yang berkembang dari aset kreatif yang memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Ekonomi kreatif merupakan gabungan dari seluruh bagian industri kreatif, termasuk perdagangan, tenaga kerja, dan produksi, yang kemudian membentuk ekonomi kreatif. Inti dari industri kreatif meliputi periklanan, arsitektur, seni dan kerajinan, desain, fesyen, film, video, fotografi, musik, seni pertunjukan, penerbitan, penelitian & pengembangan, perangkat lunak, permainan komputer, penerbitan elektronik, dan TV/radio.

Pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis kreativitas, seperti yang diungkapkan Howkins dalam bukunya *"The Creative Economy, How People Make Money from Ideas"* bahwa orang-orang yang memiliki ide akan menjadi lebih kuat dibanding mereka yang berkerja menggunakan mesin bahkan jika mereka memiliki mesin tersebut. Namun sayangnya hubungan antara kreatifitas dan ekonomis tetap belum terlihat. Padahal sebuah hasil pemikiran telah melalui proses yang sulit bagi penciptanya sendiri baik dari segi pemikiran, tenaga maupun waktu hingga dapat memiliki nilai ekonomis.² Ide sebagai hasil pemikiran otak sehingga menghasilkan suatu produk maupun proses yang dapat memberikan manfaat disebut sebagai Kekayaan Intelektual atau disebut dengan istilah *Intangible Property, Creative Property* dan *Incoporeal Property*.³

Hak cipta sebagai bagian dari Kekayaan Intelektual (disingkat sebagai KI) memiliki karakteristik yang berkelanjutan, dimana hal ini dapat dimanfaatkan dan dieksplorasi secara berkesinambungan atau menghasilkan produk turunan jika diterapkan secara paralel dalam segmen yang berbeda dengan pengembangan hak kekayaan intelektual dengan tujuan meningkatkan pendapatan dari penggunaan komersial.⁴ Hak Cipta pada nyatanya diperlakukan sama seperti aset bernilai lainnya, dianggap sebagai aset bernilai yang bergerak tetapi tidak berwujud dan

² Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: Alumni, 2003, hlm.3

³ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.3

⁴ Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, *Hak Cipta dalam Konteks Ekonomi Kreatif dan Transformasi Digital*, Bandung: Refika, 2022, hlm. 85

dapat dialihkan.⁵ Hak Cipta juga dapat menjadi jaminan fidusia, dilelang dan bisa diwariskan sehingga perlu untuk dilindungi.

Pengertian Hak Cipta juga telah diuraikan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (disingkat sebagai UUHC) sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan. Hak Cipta dapat juga dialihkan dari pemilik aslinya kepada pihak lain. Peralihan Hak Cipta tersebut dapat direalisasikan berdasarkan tindakan hukum seperti pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, ataupun sebab lainnya yang dibenarkan menurut undang-undang yang berlaku. Selain dapat dialihkan, Hak Cipta juga dapat dijadikan objek jaminan sebagaimana pada Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) UUHC menyatakan bahwa Hak Cipta dapat dialihkan dan menjadi objek jaminan. Adapun konteks jaminan adalah Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia.

Tetapi permasalahan yang lebih jauh adalah mengenai formulasi dalam pelaksanaan skema pembiayaan dan bagaimana pengikatan Hak Cipta sebagai jaminan serta eksekusi jika terjadinya *wanprestasi*, belum dapat diuraikan secara nyata dan masih menjadi pertanyaan yang besar.⁶ Dari perpespektif Perbankan, Hak Cipta dipandang sebagai sebuah aset yang tidak sederhana sehingga dalam menggunakan hak cipta sebagai jaminan, perbankan akan membutuhkan lembaga valuasi yang berperan sebagai juru taksir (*appraiser*) pada tahap pra realisasi untuk menentukan apakah nilai agunan dapat meng-cover nilai kredit yang akan diberikan kepada pemilik Hak Cipta. Hingga saat ini, belum ada lembaga valuasi yang diakui oleh negara yang berhak untuk melakukan valuasi terhadap suatu hak cipta dan ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan dari skema pembiayaan tersebut.

Secara garis besar, terdapat 3 hal yang harus dipenuhi untuk memenuhi syarat suatu objek sebagai jaminan, antara lain:

1. kepemilikan, sebagai alas hak bersifat yuridis formal yang membuktikan kepemilikan dan sejauh mana implementasinya dalam skema pembiayaan menurut sudut pandang asas *alter ego*.
2. Nilai ekonomis, bahwa suatu jaminan harus memiliki nilai ekonomi yang sesuai untuk menentukan nilai jaminannya. Dalam pembiayaan KI hal ini terkait dengan teori *reward* sebagai bentuk penghargaan kepada pencipta dan hasil kerja atas usahanya.
3. *Trasferable*. Bahwa objek jaminan dapat dipindahtangankan sebagai upaya penyelesaian dari kredit macet agar dapat dilelang untuk mendapatkan pembayaran kembali.⁷

Sebuah ciptaan memiliki cerminan dari penciptanya (*alter ego*) dan hal ini tidak dapat dialihkan karna termasuk sebagai hak moral yang melekat mutlak pada

⁵ Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 16 ayat (1)

⁶ Ranti Fauza Mayana (et.al), "*Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual: Peluang, Tantangan dan Solusi Potensial Terkait Implementasinya*", 1:25, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, 2022, 18 Maret 2023, diakses melalui <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/23>

⁷ Ranti Fauza Mayana (et.al), Op.cit. hlm.28

penciptanya. *Alter Ego* merupakan asas yang esensinya pada sebuah ciptaan, dalam melewati proses kerja (*labour*) secara sadar atau tidak pencipta telah memberikan sedikit bagian dari jati dirinya (*personality*) sehingga pencipta dapat memiliki ciri khas dalam setiap karyanya.

Landasan filosofis dalam perlindungan KI juga dimulai ketika pengakuan untuk memberikan penghargaan bagi pencipta. Lahirnya *reward theory* oleh Robert M Sherwood yang memiliki makna yang sangat mendalam berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada pencipta haruslah diberikan penghargaan sebagai imbalan terhadap upaya kreatif yang telah dilakukannya dalam menghasilkan karya tersebut. Dengan dapat dialihkannya hak cipta yang dimiliki seseorang merupakan salah satu bentuk dari hak ekonomi yang melekat pada hak cipta. Keuntungan dalam komersialisasi karyanya inilah sebagai bentuk *reward* kepada pencipta. Apalagi jika karya tersebut dapat dikembangkan dalam sektor berbeda sehingga menghasilkan produk derivatif.

Dalam sistem perlindungan KI juga terdapat Teori kerja atau *labour theory* yang dikemukakan oleh Locke menyatakan jika hasil kerja dan hasil tangan seseorang adalah milik orang tersebut. Ketika manusia telah mencampurkan hasil alam dengan pekerjaannya (*mixed his labour*), maka hasil tersebut juga tetap miliknya.⁸ Jika skema pembiayaan menjadikan karya dari pencipta sebagai objek jaminan, maka perlu untuk diteliti apakah dalam terjadinya wanprestasi, objek tersebut akan sepenuhnya berpindah tangan kepada kreditur ataukah hanya sebatas sampai kreditur memenuhi kewajibannya. Proses *labour* yang membuat hak kekayaan intelektual pada pencipta atau penemu hingga menciptakan suatu karya. Maka sejauh mana asas *alter ego*, teori *reward* dan teori *labour* dapat diaplikasikan dalam skema pembiayaan pada ekonomi kreatif.

Adapun yang menjadi dasar diangkat tema penelitian ini adalah mencermati peran hukum dalam ekonomi kreatif melibatkan pengaturan skema pendanaan lainnya yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan ekonomi kreatif. Hukum dalam ekonomi kreatif memiliki fungsi dan peran yang penting dalam menjaga dan mengatur kegiatan ekonomi serta memberikan perlindungan kepada para pelaku ekonomi kreatif. Hukum ekonomi kreatif melindungi hak cipta, merek dagang, desain industri, dan paten sebagai aset intelektual yang dimiliki oleh para pelaku ekonomi kreatif.

Penelitian ini menjadi sangat penting untuk dikaji bagaimana implementasi skema pembiayaan berbasis Hak Cipta dalam ekonomi kreatif berdasarkan asas *alter ego* dan bagaimana penerapan teori penghargaan (*reward theory*) dan teori hasil kerja (*labour theory*) dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dalam ekonomi kreatif.

⁸ Ignatius Haryanto, *Sesat Pikir Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014, hlm.43

KAJIAN PUSTAKA

Hak Cipta

Dalam Pasal 1 undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip atau Asas Deklaratif (*declarative principle*) yaitu perlindungan terhadap suatu Ciptaan sejak pertama kali dipublikasikan atau diwujudkan dalam bentuk nyata.⁹ Perlindungan tersebut secara otomatis diberikan kepada pencipta tanpa harus mendaftarkannya terlebih dahulu.

Secara hukum, negara memberikan perlindungan dan pengakuan kepada orang yang menghasilkan karya intelektual. Pemberian perlindungan dan pengakuan terhadap pencipta karya intelektual menghasilkan hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*) atas penggunaan, re-produksi, pemasaran, dan pemberian lisensi ciptaan atau temuan. Konsep ini menghasilkan hak individu atas HKI. Menurut Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah hak ekonomi dan hak moral dijabarkan sebagai berikut:¹⁰

a. Hak Ekonomi

Adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari kepemilikan intelektual. Seorang pencipta memiliki hak eksklusif atas karya tersebut, yang hanya dapat digunakan oleh dirinya atau orang lain yang telah memperoleh izin dari *inventor* untuk mengeksploitasi nilai ekonomi dari karya tersebut.

b. Hak Moral

Hak moral merupakan hak eksklusif yang melekat pada diri pencipta yang melarang pihak lain untuk melakukan perubahan pada karya kreativitasnya. Hak moral tidak dapat dialihkan kepada pihak lain karena sifatnya yang pribadi. Sifat pribadi dalam hak moral ini lebih menitikberatkan pada reputasi, kemampuan, dan integritas pencipta. Hak moral juga tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.¹¹

Hak cipta merupakan salah satu cabang dari sistem perlindungan kekayaan intelektual yang melindungi hasil olah pikir. Hak Cipta adalah bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum dan dinamakan Hukum HKI. Prinsip dalam membedakan perlindungan Hak Cipta dengan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual lainnya adalah bahwa Hak Cipta melindungi karya sastra (*literary works*) dan karya seni (*artistic works*) dengan segala bentuk perkembangannya di dunia ini. Sebagai contoh karya sastra dapat berupa buku

⁹ Suyud Margono, "Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali", Jurnal RechtsVinding, Vol. 1 No. 2, Agustus 2012, hlm. 254

¹⁰ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual; Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan Keempat, 2014, hlm. 26

¹¹ OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, edisi revisi, cetakan ke 9, Rajawali Pers, Jakarta; 2015, hlm. 185

pelajaran, teks lagu, tulisan, dan lain-lain, sedangkan karya seni dapat berupa lagu/ musik, tarian, lukisan, dan lain-lain.

Peralihan hak cipta dapat dilakukan secara menyeluruh maupun sebagian melalui beberapa cara seperti: pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis.¹² Pengalihan hak cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis, baik dengan melibatkan notaris sebagai pembuat akta atau tanpa akta notaris. Hak Cipta juga dapat dijadikan objek jaminan fidusia sebagaimana Pasal 16 ayat (3) UUHC. Ketentuan ini berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang sudah mengantisipasi adanya kemungkinan menjadikan benda bergerak yang tidak berwujud sebagai objek jaminan. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak, termasuk bangunan yang tidak dapat dijamin dengan hak tanggungan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Jaminan Fidusia tetap berada di bawah kepemilikan Pemberi Fidusia, namun digunakan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu. Jaminan ini memberikan posisi yang diutamakan kepada Penerima Fidusia dibandingkan dengan kreditor lainnya.

Peralihan hak cipta kepada penerima hak cipta juga dikarenakan sebab lain yang dibenarkan menurut undang-undang. Merujuk pada penjelasan Pasal 16 ayat (2) UUHC bahwa yang dimaksud dengan "sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, merger, akuisisi, atau pembubaran perusahaan atau badan hukum dimana terjadi penggabungan atau pemisahan aset perusahaan.

Ekonomi Kreatif

Ekonomi Kreatif (disingkat sebagai Ekraf) merupakan hasil dari upaya untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan melalui pemanfaatan kreativitas. Pembangunan berkelanjutan di sini mengacu pada terciptanya iklim perekonomian yang kompetitif dan memiliki sumber daya yang dapat diperbaharui.¹³ Pesan utama yang diusung oleh Ekraf adalah pemanfaatan sumber daya yang tidak hanya terbarukan, tetapi bahkan tak terbatas, seperti ide, talenta, dan kreativitas. Pada intinya, pertumbuhan ekonomi kreatif didorong oleh penggunaan kreativitas dan inovasi dalam menciptakan produk atau layanan yang mengandung unsur kreatif.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (UU Ekraf) menyatakan bahwa: "Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi". Ekraf adalah proses menciptakan nilai tambah dalam berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan dengan menggunakan ide-ide yang timbul dari kreativitas

¹² Pasal 16 ayat (2) UUHC

¹³ Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025, rencana pengembangan ekonomi kreatif Indonesia 2009-2015, 2008, hlm. 1

sumber daya manusia. Proses ini juga melibatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya dan teknologi.¹⁴

Selama periode 2010-2017, nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sektor ekonomi kreatif terus mengalami peningkatan sejalan dengan kontribusinya yang positif terhadap perekonomian nasional. Dari jumlah Rp. 526 triliun pada tahun 2010, nilai PDB ekonomi kreatif meningkat menjadi Rp. 989 triliun pada tahun 2017.¹⁵ Terdapat 16 sub-sektor ekonomi kreatif meliputi; Aplikasi dan Game Develop, Kriya, Arsitektur, Kuliner, Desain Interior, Musik, Desain Komunikasi Visual, Penerbitan, Desain Produk, Periklanan, Fashion, Seni Pertunjukan, Film, Animasi, dan Video, Seni Rupa, Fotografi, Televisi dan Radio. Dalam 3 tahun terakhir (2018, 2019, 2020) subsektor kuliner, fashion, dan kriya merupakan subsektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB ekonomi kreatif, dengan total kontribusi setiap tahun sekitar 75%. Subsektor kuliner secara rata-rata menyumbang sekitar 42% setiap tahun, subsektor fashion sekitar 18%, dan subsektor kriya sekitar 15% dari total PDB ekonomi kreatif.¹⁶

Asas Alter Ego Pada Hak Cipta

Istilah "Alter Ego" memiliki asal-usul dari bahasa Latin dan jika diterjemahkan secara harfiah, artinya adalah "Aku yang lain" atau "Sisi diri yang lain". Dalam penggunaan sehari-hari, istilah ini dapat diartikan sebagai diri kedua atau representasi lain dari seseorang. Asas *Alter Ego* adalah prinsip hukum yang berarti "pihak lain yang sama". *Alter ego* sering digunakan pada pembahasan hukum perusahaan untuk menentukan apakah bisnis yang dijalankan oleh anak perusahaan merupakan *alter ego* (diri yang lain) dari induk perusahaan.¹⁷

Pada perkembangannya, Asas *Alter Ego* juga dapat diterapkan pada hak kekayaan intelektual (*intellectual property*), seperti hak cipta, paten, dan merek dagang. *Alter ego* sebagai prinsip atau asas digunakan untuk menjustifikasi kepemilikan alamiah yang dimiliki oleh pencipta atas karya atau hasil kerjanya. Asas *alter ego* tersebut merupakan prinsip atau asas sebagai perwujudan refleksi kepribadian, perwujudan kualitas, daya nalarnya, rasa dan karsa dari pencipta.¹⁸

Asas alter ego telah diserap kedalam Pasal 1 ayat 4 UUHC meskipun secara tidak langsung menggunakan istilah asas alter ego di dalamnya. pada pasal tersebut

¹⁴ Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, *Hak Cipta Dalam Konteks Ekonomi Kreatif Dan Transformasi Ekonomi Digital*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2022, hlm. 7-8

¹⁵ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, *Infografis Data Statistik Indikator Makro Pariwisata & Ekonomi Kreatif*, tidak ada halaman, diakses melalui

https://bankdata.kemendparekrif.go.id/upload/document_satker/5baa176056e524cfaa5086f5d69b274_7.pdf [18/5/23]

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Gideon Paskha Wardhana, "Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui Indikator Alter Ego Dalam Penerapan Doktrin Pcv Di Indonesia", *Refleksi Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2021, Hlm. 28

¹⁸ Ananda Fersa Dharmawan, "Aspek Filosofis Kepemilikan Bersama Paten dalam Hubungan Dinas Oleh Inventor Aparatur Sipil Negara dan Instansi Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau: Vol. 12, No. 1, Februari (2023), hlm. 92

mengandung makna bahwa pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, Pihak yang secara sah menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang kemudian secara sah menerima hak tersebut lebih lanjut, yang mana hal ini merupakan ciri-ciri dari asas *alter ego* yang telah teraplikasikan.

Teori Robert M Sherwood

Teori *reward* yang diusulkan oleh Robert M Sherwood, terdapat makna yang sangat signifikan tentang penghargaan terhadap karya intelektual seseorang. Menurut teori ini, penemu, pencipta, atau desainer harus diberikan pengakuan atas upaya kreatif mereka dalam menemukan atau menciptakan karya intelektual tersebut, sehingga terdapat imbalan yang adil atas hasil kreativitas mereka.¹⁹

Dalam teori *reward*, penghargaan diberikan dalam bentuk hak kekayaan intelektual seperti hak paten, hak cipta, atau hak desain industri. Hak-hak ini memberikan pemiliknya kekuasaan eksklusif atas karya intelektual mereka, sehingga mereka dapat mengendalikan penggunaan dan distribusi karya intelektual tersebut dan memperoleh keuntungan dari hasil kreativitas mereka.

Inti dari teori *reward* adalah untuk mendorong inovasi dan kreativitas, serta memberikan insentif bagi individu atau perusahaan agar terus menciptakan karya intelektual yang baru. Dalam hal ini, teori *reward* berperan penting dalam mengembangkan dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan menghasilkan ide-ide baru dan penemuan yang dapat memperkaya masyarakat secara keseluruhan.

Bersamaan dengan teori *reward*, Robert M Sherwood juga menyampaikan tentang *recovery theory* dan juga *incentive theory* untuk mendukung hak ekonomi pencipta, seniman dan juga inventor. *Recovery theory* bermakna bahwa pencipta, seniman dan juga inventor yang telah menginvestasikan waktu, biaya, dan upaya dalam menciptakan karya intelektualnya berhak untuk mendapatkan pengembalian dari investasi tersebut.²⁰ Kemudian menurut *incentive theory*, para pencipta, seniman dan juga inventor perlu diberikan insentif untuk mendorong kegiatan penelitian yang memiliki manfaat yang signifikan.²¹

Teori Hasil Kerja (*Labour*) John Locke

Teori Labour atau Teori hasil Kerja merupakan konsep yang dikemukakan oleh John Locke yang diawali dengan penjelasan bahwa sumber daya alam yang ada di alam semesta ini adalah milik bersama yang dianugerahkan Tuhan kepada umat manusia. Anugrah tersebut belum dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam keadaan dan bentuk alaminya. Sumber daya alam tersebut perlu diolah terlebih dahulu dengan menambahkan unsur kerja didalamnya sehingga seseorang yang mengolahnya dapat memilikinya.

¹⁹ Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, *Hak Cipta dalam konteks ekonomi kreatif dan transformasi ekonomi digital*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2022, hlm. 3

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

Secara filosofis, gagasan kepemilikan hak kekayaan intelektual menurut John Locke bahwa setiap orang memiliki hak atas dirinya sendiri.²² Tidak seorang pun berhak atas diri orang lain kecuali pemiliknya sendiri, termasuk hasil kerja dari badan, tangan, dan panca inderanya.²³ Dari gagasan tersebut dapat diintisarikan bahwa setiap orang berhak menerima seluruh potensi yang ada pada dirinya dalam segala pekerjaannya maupun yang dihasilkannya. Berdasarkan kepemilikan individu atas tubuhnya tersebut seperti akal, pemikiran, ide, dan gagasan, kesadaran terhadap lingkungannya, mereka dapat mengolahnya dengan cara menggabungkan, memisahkan, mengurangi, atau menambahkan sumber daya alam yang sudah ada agar dapat dimanfaatkan. Dengan demikian, individu dapat dan bertanggung jawab atas kepemilikan suatu objek tersebut. Dalam teori Labour, pemilik barang atau sumber daya alam tersebut dianggap memiliki hak yang sah atas kepemilikan mereka, dan tidak ada orang lain yang dapat mengambilnya tanpa izin.

Pada intinya, teori labour yang dikemukakan John Locke tentang hak kekayaan intelektual muncul ketika pencipta atau penemu menggunakan pemikirannya, bekerja keras, dan menghasilkan suatu karya yang sebelumnya tidak ada atau kurang lengkap. Melalui proses kerja keras ini, karya tersebut menjadi nyata dan ada.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam riset ini adalah yuridis normatif, yaitu riset hukum yang dilakukan dengan mengkaji dan meneliti data sekunder atau data kepustakaan dan doktrin hukum serta peraturan terkait mengenai skema pembiayaan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dikaitkan dengan asas alter ego, teori reward dan teori labour serta asas dan teori lainnya dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Penelitian ini juga bersifat deskriptif-analitis. Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan teori untuk memecahkan masalah dan menguraikan dengan lebih rinci.²⁴ Analisis terhadap penelitian tugas akhir ini akan dilakukan dengan metode normatif kualitatif. Penelitian normatif menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang ada, data yang diperoleh dikaji secara kualitatif atau tidak dengan menggunakan rumus matematis

²² Justin Hughes, "The Philosophy of Intellectual Property", 77 *Geo. L.J.* 287 (December, 1988), Hlm. 9, diakses melalui <http://justinhughes.net/writings-files/a-HUGHES%20Philosophy%20of%20IP.pdf> [13/5/23]

²³ Nikolaus Thumm, *Intellectual Property Rights National Systems and Harmonisation in Europe*, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg:2000, Hlm. 5-6

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019, hlm.7

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Skema Pembiayaan Berbasis Hak Cipta Dalam Ekonomi Kreatif Berdasarkan Asas Alter Ego

Ekonomi kreatif adalah suatu konsep yang bertujuan untuk mewujudkan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan mengandalkan kreativitas dan inovasi.²⁵ Sumber daya yang menjadi dasar dalam ekonomi kreatif mencakup ide, gagasan, bakat, talenta, dan kreativitas. Di era kreatif ini, nilai ekonomi suatu produk atau jasa tidak lagi ditentukan oleh bahan baku atau sistem produksi yang digunakan, melainkan lebih berfokus pada penggunaan ide-ide atau penemuan-penemuan ciptaan inovatif yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Industri kreatif terbagi dalam 15 subsektor antara lain bidang aplikasi & game, desain interior, komunikasi visual, desain produk, fotografi, animasi, kerajinan tangan, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio.²⁶ Untuk fasilitas pendanaan, ekonomi kreatif menggunakan bukti kepemilikan dalam Kekayaan Intelektual (KI) sebagai jaminan. Hal ini sejalan dengan usaha yang dilakukan dalam bidang ekonomi kreatif banyak berwujud ide dan gagasan.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) sebagai bagian dari KI telah memberi pengakuan atas manfaat hak ekonomi dalam suatu ciptaan bagi penciptanya. Landasan ini tercantum dalam Pasal 8 UUHC bahwa hak ekonomi adalah hak eksklusif bagi pencipta mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Inilah yang menjadi dasar bagi skema pembiayaan akan menerima hak cipta sebagai agunannya. Dengan besarnya peluang bisnis dan pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam industri kreatif, pemerintah pun memberikan kesempatan yang sama untuk bidang ini agar dapat memiliki fasilitas dan wadah yang mendukung baik dari segi perlindungannya, maupun dukungan dalam finansial. Maka pada tahun 2019 pemerintah membentuk Undang-Undang nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Hadirnya regulasi ini cukup memberikan angin segar dan harapan agar industri kreatif tanah air dapat menjadi lebih maju dan berdaya saing tidak hanya dalam skala nasional tetapi juga internasional. Dukungan finansial diberikan melalui skema pembiayaan dan pembiayaan alternatif yang memberikan fasilitas kredit dengan menggunakan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan dapat diikat melalui perjanjian fidusia bagi hak cipta. Diatur dalam Pasal 16 UU Ekraf yang berbunyi :

- (1) Pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Ketentuan mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (PP Ekraf) mengatur lebih

²⁵ Haswan Yunaz et.al, *Ekonomi Kreatif*, Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022, hlm.2

²⁶ *Ibid*, hlm.16

lanjut untuk pelaksanaan skema pembiayaan berbasis KI. Pasal 9 PP Ekraf menyatakan:

- (1) Dalam pelaksanaan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank menggunakan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang.
- (2) Objek jaminan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. jaminan fidusia atas Kekayaan Intelektual
 - b. kontrak dalam kegiatan Ekonomi Kreatif; dan
 - c. hak tagih dalam kegiatan Ekonomi Kreatif.

Selain terdapat hak ekonomi pada hak cipta, juga terdapat hak moral sebagai hak eksklusif. Di Eropa, pengakuan terhadap hak moral telah hadir sejak abad ke-19. Pada saat itu, sebagai tanggapan terhadap pemikiran filosof Jerman seperti Kant dan Hegel, serta filsafat individualis dari Revolusi Perancis, hukum di Perancis mulai melindungi nilai emosional yang diinvestasikan oleh seniman pada karya seni mereka.²⁷ Caranya adalah dengan melarang pemasaran karya-karya tersebut tanpa persetujuan dari penciptanya. Negara-negara Eropa lainnya kemudian mengikuti langkah Perancis dalam hal ini. Selain itu, beberapa negara Eropa, terutama Perancis, juga melindungi dua hak moral tambahan. Hak pertama adalah "*right of disclosure*" (hak penyingkapan), yang memungkinkan pencipta untuk menolak mengungkapkan atau menerbitkan karyanya ke publik sebelum dia merasa karyanya sudah memuaskan. Hak kedua adalah "*right of withdrawal*" (hak penarikan kembali), yang memberikan pencipta hak untuk menarik kembali karyanya dari publik, walaupun penarikan tersebut dilakukan setelah karyanya dipasarkan.²⁸

Dalam setiap ciptaan terdapat cita rasa personalitas yang khas dari penciptanya yang juga menjadi bagian dari hak moral. Inilah yang diartikan sebagai alter ego. Alter ego secara bahasa merupakan versi kedua dari diri sendiri, atau entitas yang terpisah dari satu wujud, atau personalitas kepribadian lain dari yang biasa ditampilkan. Dalam hak cipta, alter ego secara sifat melekat pada ciptaan sehingga dalam setiap karya yang diciptakan terdapat ciri khas (*personality*) dari kepribadian pencipta. Alter ego merupakan salah satu dasar yang melahirkan pentingnya perlindungan hak cipta, maka apabila akan dilakukan tindakan hukum terhadap hak cipta harus dipastikan asas dan teori dasar perlindungan dari hak cipta tetap terpenuhi.

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) Pasal 1 ayat 2 telah mengakui eksistensi alter ego. Dalam definisi pencipta yang ditegaskan oleh UUHC "Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi." Maka menjadi suatu kebutuhan untuk tetap mempertahankan keaslian ciri khas dan originalitas dari suatu ciptaan agar asas alter ego tidak dilanggar.

²⁷ Nathan Murphy, *Theme Et Variations: Why The Visual Artists Rights Act Should Not Protect Works-In-Progress*, UCLA Entertainment Law Review, 17: 1073-2896, 2010, hlm. 114.

²⁸ M. Hawin dan Budi Agus Riswandi, *Isu-isu Penting Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2020, hlm 8

Sampai saat ini, pemerintah akan memberikan (KUR) Kredit Usaha Rakyat untuk usaha dengan skala mikro dan menengah kepada masyarakat, dan akan menerima hak cipta sebagai jaminannya. Akan tetapi dalam prakteknya, perbankan seakan masih enggan untuk menyalurkan dana dengan menerima hak cipta sebagai jaminan. Terdapat beberapa alasan yang memberatkan bank untuk menerima jaminan hak cipta, antara lain: sistem ekonomi negara yang masih bergantung dengan bank, analisa kredit 5C yang seakan sulit ditembus untuk menerima hak cipta sebagai *collateral*, bersifat *intangible* (tak berwujud) dan tidak memiliki nilai ekonomis secara pasti. dan membutuhkan penilai khusus karena dianggap sebagai asset yang kompleks.

Indonesia sebagai negara berkembang yang tergolong negara dengan sistem ekonomi *bank based financial system* atau secara umum digambarkan bahwa kekuatan ekonomi negara bertopang pada sistem perbankan.²⁹ Sistem ini ditandai dengan masyarakat yang sangat bergantung pada kredit bank untuk pertumbuhan ekonominya, dan memiliki angka investasi langsung yang rendah. Masyarakat mempercayai bank untuk menginvestasikan uang yang mereka miliki dengan nilai return yang juga cenderung rendah, tetapi memiliki tingkat kestabilan dan keamanan yang lebih terjamin. Atas dasar inilah pemerintah hanya dapat memberikan fasilitas kredit yang berbentuk skema pembiayaan kepada pemilik hak cipta dalam ekraf, bukan perjanjian kerjasama bisnis maupun bentuk investasi lainnya. Sistem ini menjadi salah satu faktor penyebab sulitnya menerima hak cipta sebagai jaminan, dan memberikan *acceptance rate* yang rendah terhadap hak cipta.

Risiko kredit merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan ketika melakukan pemberian kredit atau pembiayaan. Untuk mengatasi risiko tersebut, penting bagi lembaga keuangan untuk melakukan analisis kredit yang teliti, dengan memanfaatkan data yang lengkap, akurat, dan terkini. Dengan demikian, analisis ini akan membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat dan memungkinkan pengukuran risiko yang lebih terukur. Menurut hukum perbankan, terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi dalam pemberian kredit atau yang biasa dikenal dengan prinsip 5C (*Character, Capacity, Collateral, Capital, Condition*). Prinsip ini akan berperan sebagai tolak ukur bagi perbankan dalam menilai kelayakan seseorang untuk menerima kredit. *Character*, atau karakter adalah penilaian dari pihak bank kepada debitur mengenai segala hal dalam diri debitur seperti watak debitur, gaya hidup, kebiasaan, hobi maupun latar belakang dari keluarga debitur. Aspek ini berfungsi untuk memberikan informasi apakah debitur memiliki reputasi yang baik dalam memenuhi kewajibannya, bertanggung jawab dan memiliki itikad baik dalam melunasi kreditnya atau dapat juga disebut "*willingness to pay*".

Capacity adalah suatu metode yang digunakan untuk menilai kemampuan atau kapasitas calon debitur dalam memenuhi tanggung jawab keuangannya di masa depan. Untuk melakukan analisis ini, perlu mempelajari dengan seksama

²⁹ Shankha Chakraborty and Tridip Ray, *Bank-based versus market-based financial systems: A growth-theoretic analysis*, Journal of Monetary Economics, 53:2006, hlm. 347

sumber penghasilan atau pendapatan saat ini, melakukan proyeksi ke depan, serta mempertimbangkan kewajiban finansial yang dimiliki oleh calon debitur tersebut. Jika dikaitkan dengan asas alter ego, pencipta sekaligus debitur yang memiliki pamor atau reputasi yang baik di masyarakat cenderung lebih mudah dipercayai pihak bank untuk melakukan pinjaman karena memiliki kapasitas yang lebih mumpuni.

Collateral atau agunan merupakan aset yang dimiliki oleh debitur atau calon debitur. Agunan ini seharusnya memiliki nilai yang lebih tinggi daripada jumlah kredit yang diberikan. Penting bagi kita untuk memeriksa keabsahan dan kesempurnaan agunan tersebut, sehingga jika terjadi masalah, agunan tersebut dapat segera digunakan. Agunan memiliki peranan yang sangat penting karena dapat menjadi alternatif kedua jika terjadi masalah dengan kredit debitur. *Collateral* juga memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap keputusan kredit, artinya semakin tinggi nilai *collateral*, maka keputusan untuk memberikan kredit juga semakin meningkat.

Dalam skema pembiayaan, hak cipta akan berperan sebagai *collateral* untuk penyaluran kredit. Hal ini menjadi salah satu hambatan yang menyulitkan hak cipta untuk diterima sebagai jaminan. Hak cipta juga merupakan hak yang bersifat multihak, yang bermakna bahwa dalam hak cipta terkandung hak ekonomi dan hak moral yang dapat dimiliki oleh pihak yang berbeda.

Dalam sudut perlindungan KI untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan, pencipta hanya dapat menggunakan hak cipta sebagai jaminannya. Padahal, sebuah ciptaan dapat bernilai tinggi juga dipengaruhi oleh faktor alter ego yang diberikan dari pencipta. Sehingga kurang layak jika ciptaan tersebut kemudian harus menjadi agunan dan terancam berpindah tangan kepada pihak lain jika terjadi gagal bayar. Suatu ciptaan yang beralih kepemilikan dan pengelolaan yang lebih lanjut dengan pihak berbeda dapat memberikan dampak yang berbeda juga baik dari nilainya secara ekonomi dan moral. Karna alter ego akan mempengaruhi nilai nilai tersebut terhadap ciptaannya. Dengan diberikannya sebagai fasilitas KUR yang juga menerima pembiayaan dengan jaminan asset berharga lain, terasa tidak sebanding dengan hak cipta yang dalam pembuatannya membutuhkan hasil pikir kreatif dari pencipta.

Faktor alter ego adalah elemen unik dan penting yang ada dalam suatu karya. Setiap hak cipta memiliki potensi nilai yang berbeda karena adanya faktor alter ego ini. Oleh karena itu, seharusnya pencipta diberikan kebebasan untuk memilih dengan bebas dalam mendapatkan dukungan keuangan, bukan hanya terbatas pada sistem kredit di mana hak cipta dapat terancam dialihkan jika pencipta menghadapi kemungkinan gagal bayar.

Dengan segala faktor pemberat bagi hak cipta untuk mendapatkan pembiayaan baik dari sudut hukum perbankan dan hukum kekayaan intelektual, akan lebih baik jika industri kreatif memiliki lembaga keuangan terpisah dengan perbankan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan tersebut.

Penerapan Teori Penghargaan (*Reward Theory*) dan Teori Hasil Kerja (*Labour Theory*) Dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Dalam Ekonomi Kreatif

Peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta mampu memperlihatkan dua sudut pandang yang perlu diperhatikan bagi pemegang hak cipta. Dua sudut pandang ini mencakup hal-hal berikut: Pertama, pada sudut pandang perlindungan. Peraturan hak cipta umumnya mengatur aspek-aspek tentang sejauh mana suatu objek dapat dilindungi sebagai ciptaan, mekanisme perlindungan atas hak cipta yang berlaku, jangka waktu perlindungan terhadap hak cipta, dan sanksi hukum bagi pelanggaran terhadap hak cipta tersebut. Kedua, sudut pandang royalti. Royalti merupakan keuntungan atau kenikmatan secara ekonomi yang layak didapatkan oleh pencipta sebagai bentuk penghargaan terhadap proses jerih payah dan hasil yang telah dicapai dalam menciptakan sesuatu. Sudut pandang ini berkaitan dengan manfaat insentif yang diperoleh oleh pencipta atau pemegang hak cipta melalui perlindungan hak cipta. Dalam praktiknya, perlindungan hak cipta memberikan penghargaan kepada pencipta dan kompensasi ekonomi atas ciptaannya.

Di Indonesia, hukum hak cipta memiliki peraturan mengenai pendaftaran hak cipta. Pemilik hak cipta dapat melakukan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sertifikat pendaftaran hak cipta berfungsi sebagai bukti yang digunakan dalam penyelesaian sengketa baik melalui proses di pengadilan maupun di luar pengadilan. Namun, ketentuan pendaftaran ini dirasa tidak seimbang karena mengabaikan keberadaan jutaan karya cipta yang tidak terdaftar. Secara prinsip, perlindungan hak cipta secara universal dan internasional tidak mengharuskan pendaftaran setiap karya cipta kepada lembaga di negara tertentu. Terdapat doktrin universal yang menyatakan bahwa hak cipta akan mendapatkan perlindungan hukum setelah karya cipta tersebut dibuat, dapat diketahui, didengar, dan dilihat oleh pihak lain. Secara singkat, hak cipta akan otomatis timbul saat pertama kali suatu objek ciptaan telah dilakukan publikasi. Prinsip ini dikenal dengan prinsip deklaratif. Kelemahan dalam prinsip ini ialah tidak adanya mengenai kepastian atas jangka waktu perlindungan bagi hak cipta yang tidak terdaftar. Dengan tidak adanya bukti kepemilikan surat pencatatan ciptaan dapat berakibat fatal yang menyebabkan pencipta dapat kehilangan seluruh hak atas ciptaannya sehingga beresiko untuk ditiru bahkan di perbanyak ataupun di akui kepemilikannya oleh pihak lain.

Sesuai dengan uraian diatas, pencipta pada dasarnya jelas membutuhkan dua sisi kepentingan yang terkandung dalam undang-undang tersebut. Terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi hal ini antara lain: Pertama, karya dalam hak cipta adalah hasil olah pikir kreatifitas dan bakat yang dimiliki pencipta. Kreasi ini membutuhkan segenap kemampuan intelektual dari si pencipta, waktu ataupun biaya dalam prosesnya serta harus memenuhi syarat originalitas. Karena proses dan pengorbanan yang telah diberikan dalam ciptaannya, maka dapat dipahami jika sudah sepantasnya pencipta berhak atas *reward* yang diberikan kepadanya. Kedua, secara empiris karya dan ide kreatif terkadang mudah ditiru ataupun di distribusi

secara komersil dan ilegal oleh pihak tertentu tanpa seizin pencipta sehingga hal ini sangat merugikan bagi kepentingan penciptanya.

Reward theory, seperti yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood bahwa selayaknya pencipta mendapat penghargaan atas karya yang telah diciptakannya. Pelaksanaan *reward theory* dari sisi hak ekonomi dipenuhi dengan diperlakukannya KI sebagai asset yang juga bernilai meskipun bersifat *intangible* sehingga dapat dijamin. Indonesia telah menerima hak cipta sebagai jaminan sebagaimana ditegaskan dalam UUHC.

Namun sangat disayangkan sampai saat ini bank masih memberikan *acceptance rate* yang cenderung rendah atas hak cipta. Penggunaan hak cipta untuk jaminan hanyalah berperan sebagai jaminan pelengkap, bukan jaminan utama.³⁰ Hal ini di dorong oleh berbagai macam faktor, salah satunya juga disebabkan karena kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap karya cipta yang juga rendah. Apresiasi dan kebanggaan (*pride*) adalah reward dari sisi hak moral terhadap pencipta sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat korelasi antara *reward* bagi hak cipta dalam hak ekonomi dan hak moral. Disinilah peran pemerintah dibutuhkan untuk membantu kemajuan industri kreatif. Selain regulasi yang mumpuni, pemerintah juga perlu memberikan pendanaan yang mencukupi dan kepercayaan atas hak cipta sebagai jaminan utama. Pemerintah juga memerlukan lembaga keuangan yang terpisah sebagai instrumen yang akan berperan untuk menyalurkan dana pada bidang industri kreatif sehingga lebih leluasa dalam memberikan opsi pembiayaan, tidak terbatas dengan sistem kredit kepada bank. Adanya lembaga terpisah juga dapat memberikan analisa yang lebih bebas dan terukur atas suatu ciptaan untuk menilai potensi ekonomi atas ciptaan tersebut. Lembaga keuangan terpisah juga menjauhkan resiko ketidakstabilan ekonomi dari sisi perbankan karna memang dana akan dikelola terpisah tanpa adanya campur tangan bank.

Pasal 9 PP Ekraf membatasi penggunaan KI sebagai objek jaminan utang yang diberikan dalam bentuk jaminan fidusia, kontrak ataupun hak tagih. Terbatasnya kedudukan pencipta sebagai pihak berhutang membuat pencipta beresiko kehilangan hak ekonomi dengan ciptaannya. Padahal secara idealnya, hak moral dan hak ekonomi diberikan secara bersamaan sebagai bentuk penghargaan bagi pencipta.

Implementasi skema pembiayaan bagi hak cipta dalam ekonomi kreatif dikaji dari sudut teori *reward* (penghargaan) dalam beberapa bidang. Teori *reward* bertumpu pada insentif atau imbalan yang diberikan kepada pencipta ataupun pemegang hak cipta atas penghargaan produk kreatif yang dihasilkan. Tujuan pelaksanaan *reward theory* dalam skema pembiayaan hak cipta antara lain:

1. Stimulasi kreativitas. Skema pembiayaan yang bernilai adil dan pantas serta menguntungkan bagi pencipta dapat memotivasi pencipta atau pelaku

³⁰ Prospek Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Utang, Otoritas Jasa Keuangan, 1 september 2022, diakses melalui https://www.youtube.com/watch?v=2PW4QIIK7_U

ekonomi kreatif dalam berinovasi dan berkarya, karena mendapatkan penghargaan yang sesuai dan cukup atas usahanya.

2. Pengakuan terhadap nilai kreatif. Reward yang diberikan dalam fasilitas skema pembiayaan ini mengakui dan memberikan nilai pada karya yang dihasilkan oleh pencipta.
3. Memastikan keberlangsungan industri kreatif: hadirnya fasilitas skema pembiayaan akan membantu keberlangsungan kegiatan kreatif dan inovasi karya cipta dengan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan.
4. Mendorong investasi: mendorong investor lokal maupun asing, pemerintah, Lembaga keuangan bank ataupun non-bank yang dapat memberikan pembiayaan untuk sektor ekonomi kreatif karena potensi keuntungan yang menarik.

Namun dalam pelaksanaannya di Indonesia masih belum sesuai sepenuhnya dengan tujuan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan jika dalam pemenuhan *reward theory* sebagai unsur perlindungan hak cipta, dengan masih rendahnya penilaian atas suatu ciptaan dalam jaminan dan memberikan *acceptance rate* rendah, dapat dikatakan jika pelaksanaan *reward theory* dalam hak ekonomi belum sepenuhnya berjalan. *Reward theory* kepada pencipta masih sebatas teori dan tertulis dalam aturan, tetapi belum dapat dilaksanakan dengan sempurna, apalagi untuk dilaksanakan dengan penghargaan yang pantas untuk pemilik hak cipta. *Reward theory* dalam hak moral, rendahnya kesadaran hukum terhadap aturan hak cipta, maraknya pembajakan hasil ciptaan, kurangnya rasa bangga (*pride*) terhadap produk kreatif dalam negeri adalah indikator yang menunjukkan penghargaan (*reward*) kepada pencipta di Indonesia masih lemah.

Dalam konteks kekayaan intelektual, teori hasil kerja (*labuor theory*) mengacu pada konsep bahwa seseorang memiliki hak eksklusif atas hasil kerja intelektual yang mereka ciptakan. Teori ini berpendapat bahwa upaya kerja yang dilakukan oleh seseorang dalam menciptakan karya atau inovasi memberikan landasan bagi hak kepemilikan intelektual.

Dalam bidang hak cipta, teori hasil kerja menyatakan bahwa seseorang atau kelompok yang telah melakukan usaha kreatif atau intelektual dalam menciptakan karya cipta memiliki hak eksklusif untuk mengontrol penggunaan, reproduksi, distribusi, dan pemanfaatan karya tersebut. Konsep ini mengakui bahwa karya cipta adalah hasil dari kerja intelektual yang membutuhkan waktu, usaha, pengetahuan, dan keahlian. Teori hasil kerja dalam kekayaan intelektual menekankan pentingnya upaya kerja dalam menciptakan nilai ekonomi dan memberikan insentif bagi pencipta untuk terus berkarya. Dengan mengakui hak kepemilikan intelektual atas hasil kerja mereka, pencipta didorong untuk berinovasi, menciptakan karya baru, dan berbagi pengetahuan dengan masyarakat.

Prinsip teori hasil kerja juga berperan penting dalam memberikan dasar hukum untuk perlindungan hak cipta. Hak cipta memberikan pencipta kekuatan hukum untuk melindungi karya mereka dari penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain,

sehingga memastikan mereka dapat memperoleh manfaat ekonomi yang layak dari hasil karya mereka. Dalam rangka mematuhi teori hasil kerja dalam kekayaan intelektual, sistem hukum memberikan kerangka kerja untuk registrasi hak cipta, pengajuan klaim hak cipta, dan perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta. Dengan demikian, teori hasil kerja berperan penting dalam mengakui dan melindungi hak kepemilikan intelektual dalam konteks kekayaan intelektual. Tetapi penting untuk dibatasi bahwa konsep reward dalam hak cipta juga harus seimbang dengan kepentingan publik. Oleh karena itu, undang-undang hak cipta menyediakan batasan-batasan yang wajar terhadap hak-hak eksklusif pencipta, seperti fair use atau penggunaan wajar. Hal ini dirancang untuk memastikan bahwa karya yang dilindungi hak cipta juga dapat digunakan oleh masyarakat secara adil untuk tujuan tertentu seperti pendidikan, kritik, atau penelitian.³¹

Dalam implementasi skema pembiayaan, pemilik hak cipta dapat memperoleh dana atau sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan, memproduksi, memasarkan, dan mendistribusikan karya cipta mereka. Pembiayaan ini memungkinkan pencipta untuk mengalokasikan waktu, tenaga, dan sumber daya lainnya dalam menciptakan karya yang berkualitas tinggi. Teori hasil kerja secara singkat menentukan bahwa objek ciptaan adalah mutlak milik pencipta sehingga pencipta bebas untuk melakukan tindakan hukum apapun terhadapnya termasuk menjadikan hak tersebut sebagai jaminan.

Namun fasilitas pendanaan yang diberikan pemerintah melalui UU Ekraf untuk hak cipta terbatas hanya dengan pengikatan jaminan fidusia dimana pencipta akan berkedudukan sebagai pihak yang berhutang. Hal ini kurang memberi pilihan dan kebebasan pencipta untuk mendapatkan fasilitas pendanaan yang tidak mengancam beralihnya kepemilikan ciptaan. Hingga UU Ekraf dibentuk, hak cipta sebagai salah satu aset kreatif didaftarkan kepada lembaga khusus, dan dinilai dengan panel penilai khusus yang ahli dalam bidangnya. Akan menjadi lebih mudah jika pendanaan industri kreatif ditangani dengan lembaga keuangan non-bank yang juga khusus untuk memfasilitasi industri kreatif. Terdapat banyak kemudahan yang didapatkan dengan menghadirkan lembaga ini. Salah satunya dari sisi pencipta yang akan lebih bebas untuk memilih fasilitas mendapatkan pembiayaan tanpa mengancam beralihnya status kepemilikan hak cipta.

KESIMPULAN

1. Untuk melaksanakan skema pembiayaan, alter ego merupakan salah satu faktor penting yang menjadi penentu dalam penilaian dan perlindungan dari hak cipta yang akan dijamin. Tiap hak cipta dapat memiliki nilai yang sangat berbeda karena faktor alter ego. maka semestinya diberi keleluasaan bagi pencipta untuk dapat bebas memilih dalam mendapatkan fasilitas pembiayaan, bukan hanya dalam sistem kredit dimana objek ciptaan dapat terancam dialihkan jika pencipta berpotensi gagal bayar. Dari sudut perbankan, analisa kredit 5C dan sifat hak

³¹ Budi Agus Riswandi (et.al), *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017, hlm.5

cipta dalam kebendaan yang berbeda dengan konsep benda berwujud membuat bank sulit untuk menerima hak cipta sebagai jaminan utama karena resiko yang tidak terukur. Indonesia juga menganut *bank based financial system* sehingga pilihan pendanaan terbatas pada kredit untuk pencipta yang akan berkedudukan sebagai si berhutang.

2. Sampai saat ini bank masih memberikan tingkat penerimaan yang rendah terhadap hak cipta. Penggunaan hak cipta hanya dianggap sebagai jaminan pelengkap, bukan jaminan utama. Tingkat penerimaan yang rendah ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya kesadaran dan penghargaan masyarakat terhadap karya cipta. Penghargaan dan kebanggaan merupakan imbalan dari segi moral terhadap pencipta, sehingga ada korelasi antara reward untuk hak cipta dalam aspek ekonomi dan moral. Pemenuhan teori reward dalam konteks ekonomi untuk hak cipta belum sepenuhnya terlaksana. Salah satunya karena pilihan terbatas pendanaan yang dapat diberikan kepada pencipta hanya dalam bentuk kredit. Pemberian reward kepada pencipta masih hanya sebatas konsep teoritis dan tertulis dalam peraturan, namun belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh dengan benar-benar menghargai pencipta.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Ayus Ahmad Yusuf dan Achmad Kholiq, *Kajian Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia Berdasarkan Sistem Syariah*, CV. Elsi Pro, Cirebon: 2020
- Budi Agus Riswandi (et.al), *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017
- Departemen Perdagangan Republik Indonesia, *Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025, rencana pengembangan ekonomi kreatif Indonesia 2009-2015*, 2008
- Haswan Yunaz et.al, *Ekonomi Kreatif*, Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022
- Ignatys Haryanto, *Sesat Pikir Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014
- Justin Hughes, "The Philosophy of Intellectual Property", 77 *Geo. L.J.* 287, 1988
- M. Hawin dan Budi Agus Riswandi, *Isu-isu Penting Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2020
- Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual; Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan Keempat, 2014
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003
- Nikolaus Thumm, *Intellectual Property Rights National Systems and Harmonisation in Europe*, Springer-Verlag Berlin Heidelber, Berlin, Heidelberg:2000
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, edisi revisi, cetakan ke 9, Rajawali Pers, Jakarta; 2015
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: Alumni, 2003
- Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, *Hak Cipta Dalam Konteks Ekonomi Kreatif Dan Transformasi Digital*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2022
- Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019

B. Jurnal

- Ananda Fersa Dharmawan, "Aspek Filosofis Kepemilikan Bersama Paten dalam Hubungan Dinas Oleh Inventor Aparatur Sipil Negara dan Instansi Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau: Vol. 12, No. 1, Februari (2023)
- Gideon Paskha Wardhana, "Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui Indikator Alter Ego Dalam Penerapan Doktrin Pcv Di Indonesia", *Refleksi Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2021
- Nathan Murphy, Theme Et Varaations: Why The Visual Artists Rights Act Should Not Protect Works-In-Progress, *UCLA Entertainment Law Review*, 17: 1073-2896, 2010
- Ranti Fauza Mayana (et.al), "Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual: Peluang, Tantangan dan Solusi Potensial Terkait Implementasinya", 1:25, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2022, 18 Maret 2023, diakses melalui <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/23>
- Shankha Chakraborty and Tridip Ray, Bank-based versus market-based financial systems: A growth-theoretic analysis, *Journal of Monetary Economics*, 53:2006
- Suyud Margono, "Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali", *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 1 No. 2, Agustus 2012

C. Peraturan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Ekonomi Kreatif

D. Website

- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Infografis Data Statistik Indikator Makro Pariwisata & Ekonomi Kreatif, diakses melalui https://bankdata.kemenparekraf.go.id/upload/document_satker/5baa176056e524cfaa5086f5d69b2747.pdf [18/5/23]
- Prospek Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Utang, Otoritas Jasa Keuangan, 1 september 2022, diakses melalui https://www.youtube.com/watch?v=2PW4QIIK7_U